

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah ringkasan dari proses pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun berjalan. Laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum (Standar Akuntansi Keuangan), yang diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material (besar atau *immaterial*) adalah laporan keuangan yang wajar.

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi keuangan yang bersifat kuantitatif dan diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut FASB, ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yakni relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*).

Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat diandalkan serta dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono, 2010). Auditor independen juga sering disebut dengan akuntan publik.

Akuntansi publik adalah profesi yang memberikan layanan bagi masyarakat umum. Khususnya dibidang audit atas laporan keuangan. Audit dilakukan guna memenuhi laporan keuangan informasi, seperti, investor, kreditor, calon kreditor dan lembaga pemerintah (Boyton & Kell, 2006:16 dalam Suseno 2013).

Jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik yaitu dalam bidang auditing, dan tipe penugasan atestasi lain. Tugas akuntan publik yang lain adalah memeriksa laporan keuangan dan bertanggung jawab atas opini yang diberikan atas kewajaran laporan keuangan sehingga bisa digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Kebutuhan jasa profesional akuntan publik akhir-akhir ini semakin meluas. Akuntan publik harus dapat meningkatkan kinerjanya agar menghasilkan kualitas

audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Untuk meningkatkan sikap profesionalismenya, dalam pelaksanaan auditnya, auditor harus berpedoman pada Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan mentaati Kode Etik Akuntan Indonesia yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dan berpedoman dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Standar Auditing merupakan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan audit yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan Kode Etik Akuntan Indonesia merupakan pedoman bagi para auditor untuk bertugas secara bertanggung jawab dan obyektif.

Standar Umum Pertama berbunyi: “Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”. Standar Umum Kedua berbunyi: “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar Umum Ketiga berbunyi: “Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama”.

Dari penjelasan standar umum tersebut, maka untuk dapat mencapai kualitas audit yang baik dan dapat diandalkan, hal yang perlu dipertimbangkan antara lain kompetensi/keahlian, independensi, dan profesionalisme auditor.

Besarnya kepercayaan pengguna laporan keuangan pada Akuntan Publik ini mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas auditnya. Ironisnya, kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan kepada akuntan publik seringkali diciderai dengan banyaknya skandal. Seperti yang terjadi pada kasus Kegagalan profesi auditor di Indonesia dapat dilihat dari kasus kegagalan audit yang terjadi pada perusahaan Raden Motor, sehingga mengakibatkan diberikannya sanksi kepada KAP Biasa Sitepu. Biasa Sitepu diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi pada kredit macet Rp 52 Milyar untuk pengembangan usaha Perusahaan Raden Motor pada tahun 2010. Keterlibatan itu membuat empat kegiatan data laporan keuangan milik Raden Motor yang seharusnya ada dalam laporan keuangan, yang diajukan ke BRI sebagai pihak pemberi pinjaman. Empat kegiatan data laporan keuangan tersebut tidak disebutkan, akan tetapi hal itu telah membuat kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Dalam hal ini terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsi. Setelah kejadian itu Perusahaan Raden Motor ditutup dan KAP Biasa Sitepu dibekukan izin praktek auditnya selama 2 tahun terhitung tanggal 7 Juli 2012 oleh Menteri Keuangan. (Sumber: www.kompas.com).

Selain itu, adapula fenomena yang terjadi di kota Bandung, yakni berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 7040KM.1/2008 tanggal 22 Oktober 5 2008, kantor akuntan publik Drs. Sugiono Poulus, MBA., telah dibekukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2008 dan berakhir pada tanggal 15 April 2009 akibat melakukan pelanggaran terhadap SPAP. KAP Sugiono Poulus dapat kembali aktif pada bulan Juni 2009 dengan ketentuan harus memenuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik (sumber: www.hukumonline.com).

Tentunya jika hasil laporan audit tersebut menyebabkan masalah seperti masalah perusahaan Raden Motor dan KAP Sugiono Paulus memunculkan keraguan mengenai kualitas audit yang auditor laporkan. Berdasarkan kasus audit di atas menimbulkan pertanyaan, apakah sebenarnya auditor tersebut mampu mendeteksi kecurangan-kecurangan dan kelemahan penyajian laporan keuangan klien atau sebenarnya mereka mampu mendeteksinya tetapi tidak mengumumkannya dalam laporan audit. Jika yang terjadi akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, seperti yang terungkap dalam kasus Raden motor maka inti permasalahannya adalah etika profesi. Dan jika akuntan publik tidak mampu mendeteksi temuan audit maka permasalahannya adalah kualitas audit.

Profesi akuntan publik harus bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dan berpedoman dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Standar umum merupakan cerminan pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya yang mengharuskan auditor memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup, menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sedangkan standar pekerja lapangan dan standar pelaporan mengatur kegiatan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan dilapangan dan menyusun laporan auditnya secara keseluruhan. Selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi dalam menjalankan praktik baik kepada sesama anggota maupun dengan masyarakat umum.

Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah profesionalisme, etika profesi, kompetensi dan independensi auditor. Etika profesi diperlukan khususnya bagi profesi yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat

contohnya profesi auditor. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) berisi prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) atau jaringan KAP, Alim et al., (2007) mengemukakan empat hal yang digunakan sebagai indikator etika auditor yaitu (1) imbalan yang diterima, (2) pengaruh organisasional, (3) lingkungan keluarga, dan (4) emotional quotient. Etika profesi juga salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Kode etik juga sangat diperlukan karena dalam kode etik mengatur perilaku akuntan publik menjalankan praktik. Abdul Halim (2008: 29) mengungkapkan etika profesional meliputi sikap para anggota profesi agar idealistis, praktis dan realistis.

Profesionalisme juga mempengaruhi kualitas audit Sikap profesionalisme akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya yaitu berdasarkan yang pertama pengabdian pada profesi, auditor yang mengabdikan kepada profesinya akan melakukan totalitas kerja dimana dengan totalitas ini dia akan lebih hati-hati dan bijaksana dalam melakukan audit sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

Kemudian, auditor harus mempunyai pandangan bahwa tugas yang dilaksanakannya untuk kepentingan publik, karena dengan pendapat auditnya terhadap suatu laporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan audit. Oleh karena itu auditor mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat serta profesinya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mengambil obyek yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertempat di Jakarta. Alasan pemilihan obyek KAP di Jakarta karena sebagai lingkungan masyarakat bahwa perilaku auditor banyak dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat yang menginginkan segala permasalahan menjadi instan dan baik dengan cara apapun. Dengan kondisi ini, peneliti akan memberi judul Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

- a. Apakah Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit?

- b. Apakah Etika Profesi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit?
- c. Apakah Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit?
- d. Apakah Independensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Etika Profesi terhadap Kualitas Audit.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit
- d. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Independensi Auditor.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun harapan yang dilakukan oleh penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya, yakni manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memperkuat hasil penelitian sebelumnya, dapat menjadi referensi pada penelitian yang sejenis dan untuk menambah wawasan bagi peneliti untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

- b. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memperkuat hasil penelitian sebelumnya, dapat menjadi referensi pada penelitian yang sejenis dan untuk menambah wawasan bagi peneliti untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

- c. Manfaat praktis

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam lagi, karena menggunakan penelitian dari berbagai macam kasus yang ada. Ini bisa menjadi pelajaran tentang pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Kompetensi dan Independensi Auditor.

2) Bagi Auditor KAP

Penelitian ini diharapkan dapat menggugah para auditor agar dalam melaksanakan tugas audit selain mematuhi standar umum audit dan etika profesi juga harus senantiasa meningkatkan dan melatih keakuratan guna meningkatkan kualitas auditnya ditengah Profesionalisme, Kompetensi dan Independensi Auditor itu sendiri.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Profesionalisme, Etika Profesi, Kompetensi dan Independensi auditor terhadap kualitas audit.

